



DEWAN PIMPINAN PUSAT

DITERIMA DARI ...	PIHAK TERKAIT
NOMOR	43-13-05/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
TANGGAL	Selasa, 9 Juli 2019
JAM	Jakarta, 8 Juli 2019

Kepada Yth;

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi
Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat.

ASLI

Perihal : **KETERANGAN PIHAK TERKAIT** dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Register Perkara **Nomor 43-13-05/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019.**

Dengan Hormat,

Perkenalkan, Partai Golongan Karya Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor Urut 4, dalam hal ini diwakili oleh :

1. Nama : **AIRLANGGA HARTARTO**
Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Golongan Karya
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat/Tgl Lahir : 01 Oktober 1962
Alamat : Jl. Angrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta
NIK : 3174070110620004
Nomor Hp : 0818182268
2. Nama : **LODEWIJK F. PAULUS**
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Golongan Karya
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat/Tgl Lahir : 27 Juli 1957
Alamat : Jl. Angrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta
NIK : 3175042707570006
Nomor Hp : 0811631981

Bertindak untuk kepentingan dan atas nama Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya dalam jabatannya selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya, berkedudukan

di Jalan Anggrek Nelly Murni XI A, Slipi – Jakarta Barat, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.AH. 11.01 Tahun 2018 tanggal 24 Januari 2018 Tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Masa Bakti 2014-2019, dan selaku Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2019 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, serta Calon Anggota DPRD Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi Dapil V berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKK-34/GOLKAR/VII/2019 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

MUHAMAD SATTU PALI, S.H.,M.H.

IRWAN, S.H.

DANIEL TONAPA MASIKU, S.H.

BRODUS, S.H.

VINSENSIUS H. RANTEALLO, S.H., M.H.

TOTOK PRASETYANTO, S.H.

ALBERTHUS, SH.

Para Advokat / Pengacara yang tergabung dalam **Tim Advokasi BAPPILU Pusat Partai GOLKAR**, berdasarkan Surat Keputusan DPP Partai GOLKAR Nomor KEP-363/DPP/GOLKAR/I/2019, yang beralamat di Jalan Anggrek Nelly Murni, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta, Nomor Telepon/HP 081398678125; 081241386637; 081282923696, email: timadvokasigolkar.Pihakterkait@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa(terlampir).

Selanjutnyadisebutsebagai; -----**PIHAK TERKAIT.**

Sehubungan dengan diajukannya Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul

01.46 Wib, sepanjang Daerah Pemilihan V DPRD Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi, dalam Register Perkara Nomor 43-13-05/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019, tertanggal 1 Juli 2019, yang diajukan oleh :

PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA), selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**;

M E L A W A N :

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON**;

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 274 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf C Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf C bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;

Bahwa berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tahun 2019 tertanggal 12 Februari 2018 dengan Nomor Urut 4 (empat);

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/ PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 4 (empat);

Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf C Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Para Pihak dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Pemohon, Termohon, dan PIHAK TERKAIT;

Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (3) huruf a dan b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjelaskan bahwa **PIHAK TERKAIT** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf C PMK Nomor 2 adalah Partai Politik peserta pemilu yang berkepentingan terhadap Permohonan yang dimohonkan oleh Partai Politik dan Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal yang berkepentingan terhadap Permohonan yang dimohonkan;

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Presiden dan Wakil Presiden, Pihak Terkait dalam PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Partai Politik/Partai Politik Lokal peserta Pemilu yang berkepentingan terhadap pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tata Beracara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Partai GOLKAR selaku Peserta Pemilu Legislatif di Kabupaten Kerinci Daerah Pemilihan V dengan ini memberikan Keterangan selaku Pihak Terkait

terhadap Perkara Nomor 43-13-05/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019 yang dimohonkan oleh Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) sebagai berikut:

I. DALAM POKOK PERMOHONAN

KABUPATEN KERINCI PROVINSI JAMBI

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN KERINCI

DAERAH PEMILIHAN V (LIMA)

1. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dalil-dalil Permohonan PEMOHON dalam Pokok Permohonannya secara keseluruhan, karena dalil-dalil yang secara tidak langsung dituduhkan PEMOHON kepada PIHAK TERKAIT yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten KERINCI Tahun 2019 Khususnya pada Daerah Pemilihan V (lima) adalah tidak berdasar sama sekali, karenanya harus ditolak oleh Mahkamah;
2. Bahwa dalam tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019, TERMOHON telah menetapkan perolehan suara sah partai dan suara sah calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia melalui Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019;
3. Bahwa secara keseluruhan, penyelenggaraan Pemilihan Umum serentak Tahun 2019 telah diselenggarakan oleh TERMOHON sesuai Prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, jujur dan adil dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup baik. PIHAK TERKAIT pun dalam hal ini telah mengikuti Prosedur dan ketentuan perundang-undangan berikut segala aturan yang ditetapkan oleh TERMOHON selaku penyelenggara pemilihan umum;

4. Bahwa dalil PEMOHON yang mengaitkan perolehan suara PIHAK TERKAIT dengan angka-angka menurut versi PEMOHON adalah tidak benar dan mengada-ada. PEMOHON hanya berasumsi menghitung perolehan suara yang benar menurut PEMOHON terhadap perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten KERINCI Daerah Pemilihan V (lima) Partai GOLKAR, tanpa didukung oleh fakta dan bukti yang akurat;
5. Bahwa dalil PEMOHON yang menduga adanya sejumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali di sejumlah TPS pada 14 (empat belas) Desa di Kecamatan Keliling Danau yang jumlahnya 99 (sembilan puluh sembilan) orang/pemilih sesuai posita Permohonan dalam pokok perkara angka 10 s/d 10.14 Permohonannya.
 - 5.1 Menurut Pihak Terkait, patut dipertanyakan bagaimana Pemohon dapat mengetahui adanya peristiwa hukum semacam itu (pemilih yang mencoblos lebih dari sekali), jangan-jangan hal itu hanya dugaan/persepsi Pemohon belaka, sebab menurut Pihak Terkait tak mungkin Pemilih dapat mencoblos lebih dari sekali karena adanya penanda tinta/dicelup pada salah satu atau beberapa ujung jari bagi pemilih segera sesudah menggunakan hak pilihnya/mencoblos, sehingga tak mungkin dapat memilih lebih dari sekali karena pasti petugas KPPS dan saksi-saksi partai politik akan mendeteksi dan mengetahuinya, apalagi sampai sebanyak itu untuk satu Kecamatan sebagaimana yang didalilkan Pemohon, yakni sejumlah 99 pemilih.
 - 5.2 Bahwa atas pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari sekali sebagaimana yang didalilkan Pemohon dimaksud, dan jika peristiwa hukum itu benar, hal itu merupakan pelanggaran pemilu/pidana, sehingga prosedurnya, mestinya kalah itu juga tatkala Pemohon mengetahui pelanggaran pemilu tersebut, Pemohon segera membuat pengaduan/keberatan dengan cara mengisi formulir keberatan di setiap TPS tempat terjadinya pelanggaran pemilu tersebut untuk selanjutnya menjadi kewenangan PANWAS pemilu.

- 5.3 Bahwa tentang pelanggaran pemilu atas pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari sekali tersebut, lalu apa korelasinya dengan perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait. Adalah asumsi Pemohon jika pelanggaran tersebut menguntungkan perolehan suara bagi Pihak Terkait karena Pihak Terkait tidak memiliki kewenangan untuk itu.
6. Bahwa selanjutnya dalil Pemohon mengenai kerancuan data Jumlah Pemilih dalam DPTb dan DPK dan jumlah pengguna hak pilih dalam DPTb dan DPK di Kecamatan Keliling Danau yang jumlahnya signifikan, sesuai dalil Pemohon dalam Pokok Permohonannya angka 11 s/d 13 positifnya.
Tanggapan Pihak Terkait atas dalil tersebut bahwa sehubungan dengan kerancuan data DPTb dan DPK dimaksud adalah bukan merupakan kewenangan Pihak Terkait, quod non apa korelasinya dengan perolehan suara baik bagi Pihak Terkait maupun Pemohon.
7. Bahwa PEMOHON menuduh TERMOHON telah keliru melakukan penghitungan perolehan suara PIHAK TERKAIT di Dapil V (lima) Kabupaten KERINCI, lalu melakukan perhitungan sendiri, serta mengklaim bahwa PEMOHON-lah yang seharusnya mendapatkan kursi ke-6 (enam), adalah merupakan dalil yang sangat keliru karena tidak disertai dengan fakta dan bukti yang akurat;
8. Bahwa demikian juga dalil PEMOHON yang mengatakan bahwa perolehan suara PEMOHON di Kecamatan Keliling Danau adalah sebanyak 167 (seratus enam puluh tujuh) suara adalah dalil yang keliru dan mengada-ada. Untuk perolehan suara sah Partai Politik di PPK Kecamatan Keliling Danau, PIHAK TERKAIT akan uraikan pada tabel di bawah, bersamaan dengan perolehan suara sah partai politik di tingkat Kabupaten Kerinci;
9. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Model DB1-DPRD Kabupaten/Kota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci, menetapkan jumlah perolehan suara sah Partai Politik untuk Dapil V (lima), antara lain : Partai **GOLKAR** sebanyak **2.192** (dua ribu seratus sembilan puluh dua) suara, sedangkan Partai Hati Nurani Rakyat (**HANURA**) sebanyak **2.082** (dua ribu delapan puluh dua) suara;

10. Bahwa berdasarkan penetapan perolehan suara sah partai politik tersebut, maka perolehan suara **PIHAK TERKAIT** untuk DAPIL V (lima) adalah **sebanyak 2.192** (dua ribu seratus sembilan puluh dua) suara, sedangkan Partai Hati Nurani Rakyat (**HANURA**) **sebanyak 2.082** (dua ribu delapan puluh dua) suara;
11. Bahwa dengan rumusan di atas, maka perolehan suara sah PIHAK TERKAIT sebanyak **2.192** (dua ribu seratus sembilan puluh dua) suara, maka sisa perolehan suara PIHAK TERKAIT yang benar adalah sejumlah **2.192** suara, dan BUKAN sebagaimana yang didalilkan oleh PEMOHON;
12. Bahwa untuk membuktikan sisa perolehan suara PIHAK TERKAIT di atas, berikut ini PIHAK TERKAIT menguraikan perolehan suara sah yang benar untuk seluruh Partai Politik di Dapil V (lima) menurut PIHAK TERKAIT yang dikuatkan dengan formulir model DB-1 DPRD Kab/Kota, sebagai berikut :

Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN KERINCI DAPIL KERINCI V (lima).

Nomor Urut Partai	Partai Politik	Menurut Pihak Terkait	Menurut Pemohon	Selisih
1	PKB	1.724	1.724	0
2	GERINDRA	6.330	6.330	0
3	PDI PERJUANGAN	819	819	
4	PARTAI GOLKAR	2.192	-	
5	NASDEM	2.570	2.570	0
6	GARUDA	155	155	0
7	BERKARYA	39	39	0
8	PKS	1.502	1.502	0
9	PERINDO	3.533	3.533	0
10	PPP	1.999	1.999	0
11	PSI	14	14	0
12	PAN	3.534	3.534	0
13	HANURA	2.082	2.249	167
14	DEMOKRAT	2.375	2.375	0
19	PBB	280	76	0

13. PEMOHON mendalilkan bahwa telah terjadi selisih perolehan suara PEMOHON dengan PIHAK TERKAIT untuk pengisian Anggota DPRD Kabupaten Kerinci di Dapil Kerinci V (lima) sebanyak 167 (seratus enam puluh tujuh) suara sebagai berikut :

13.1 Menurut PEMOHON, TERMOHON telah mengurangi perolehan jumlah suara PEMOHON di **TPS 2 Desa Tanjung Pauh Mudik** Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci, sebagai berikut :

NO.	Parpol dan Calon	TPS 2
	13 Partai Hati Nurani Rakyat	1
1.	Subur Budiman, ST.	27
2.	Kaharuddin S.	0
3.	Cica Anggrasari, S.Pd.	0
4.	Maddul	0
5.	Erliza	0
6.	Widya Junika	0
	Jumlah suara sah partai politik dan calon	28

Tanggapan Pihak Terkait bahwa menurut form Model C1-DPRD Kab/Kota pada **TPS 2 Desa Tanjung Pauh Mudik** Kecamatan Keliling Danau, perolehan suara Partai dan Calon untuk Partai Hanura adalah telah sesuai dengan rekap penghitungan TERMOHON, yakni sebagai berikut :

NO.	Parpol dan Calon	TPS 2
	13 Partai Hati Nurani Rakyat	1
1.	Subur Budiman, ST.	22
2.	Kaharuddin S.	0
3.	Cica Anggrasari, S.Pd.	0
4.	Maddul	0
5.	Erliza	0
6.	Widya Junika	0
	Jumlah suara sah partai politik dan calon	23

Karena itu, dalil PEMOHON yang menyatakan sebagaimana tersebut di atas justru pengingkaran atas fakta hukum yang sebenarnya terjadi.

13.2 Pemohon mendalilkan terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di **Desa Koto Tuo Pulau Tengah di 4 TPS**, sejumlah 129 suara, sebagai berikut :

NO.	Parpol dan Calon	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5
	13 Partai Hati Nurani Rakyat	9	8	0	0	6
1.	Subur Budiman, ST.	1	3	2	0	1
2.	Kaharuddin S.	0	0	0	0	4
3.	Cica Anggrasari, S.Pd.	9	4	6	0	4
4.	Maddul	8	0	0	0	10
5.	Erliza	6	3	20	0	0
6.	Widya Junika	0	2	13	0	10
	Jumlah suara sah partai Politik dan calon	33	20	41	0	35

Tanggapan Pihak Terkait bahwa menurut form Model C1-DPRD Kab/Kota pada **4 TPS di Desa Koto Tuo Pulau Tengah**, Kecamatan Keliling Danau, perolehan suara Partai dan Calon untuk Partai Hanura adalah telah sesuai dengan rekap penghitungan TERMOHON, yakni sebagai berikut :

NO.	Parpol dan Calon	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5
	13 Partai Hati Nurani Rakyat	0	0	0	0	1
1.	Subur Budiman, ST.	1	3	2	0	0
2.	Kaharuddin S.	0	0	0	0	0
3.	Cica Anggrasari, S.Pd.	0	0	0	0	0
4.	Maddul	0	0	0	0	0
5.	Erliza	0	0	0	0	0
6.	Widya Junika	0	0	0	0	0
	Jumlah suara sah partai Politik dan calon	1	3	2	0	1

Karena itu, dalil PEMOHON yang menyatakan sebagaimana tersebut di atas justru pengingkaran atas fakta hukum yang sebenarnya terjadi.

13.3 Pemohon mendalilkan terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di **Desa Permai Baru di 3 TPS (TPS 1, TPS 2 dan TPS 3) sejumlah 39 suara.**

NO.	Parpol dan Calon	TPS 1	TPS 2	TPS 3
	13 Partai Hati Nurani Rakyat	1	9	0
1.	Subur Budiman, ST.	15	5	9
2.	Kaharuddin S.	9	9	0
3.	Cica Anggrasari, S.Pd.	0	0	0
4.	Maddul	3	3	0
5.	Erliza	6	0	0
6.	Widya Junika	0	0	0
	Jumlah suara sah partai Politik dan calon	34	26	9

Tanggapan Pihak Terkait bahwa menurut form Model C1-DPRD Kab/Kota pada **3 TPS di Desa Permai Baru (TPS 1, TPS 2 dan TPS 3)**, Kecamatan Keliling Danau, perolehan suara Partai dan Calon untuk Partai Hanura adalah telah sesuai dengan rekap penghitungan TERMOHON, yakni sebagai berikut :

NO.	Parpol dan Calon	TPS 1	TPS 2	TPS 3
	13 Partai Hati Nurani Rakyat	1	0	0
1.	Subur Budiman, ST.	15	5	9
2.	Kaharuddin S.	0	0	0
3.	Cica Anggrasari, S.Pd.	0	0	0
4.	Maddul	0	0	0
5.	Erliza	0	0	0
6.	Widya Junika	0	0	0
	Jumlah suara sah partai Politik dan calon	16	5	9

Karena itu, dalil PEMOHON yang menyatakan sebagaimana tersebut di atas justru pengingkaran atas fakta hukum yang sebenarnya terjadi sehingga dalil-dalil Pemohon sebagaimana tersebut di atas mesti ditolak dan dikesampingkan;

14. Bahwa berdasarkan tabel perolehan suara sah partai politik di atas, maka terbukti perolehan suara sah yang benar untuk PIHAK TERKAIT

dan PEMOHON untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Kerinci DAPIL KERINCI 1 adalah sebagai berikut :

Nomor Urut partai	Partai Politik	Perolehan Suara yang BENAR
4	PARTAI GOLKAR	2.192
13	PARTAI HANURA	2.082

15. Bahwa dengan demikian, maka perolehan suara yang disampaikan oleh PEMOHON dalam dalilnya adalah perolehan suara yang tidak benar dan tidak didukung oleh fakta dan bukti-bukti yang akurat. Oleh karena itu, dalil yang demikian sudah sepututnya ditolak atau dikesampingkan.

II. PETITUM

Berdasarkan alasan di atas, PIHAK TERKAIT memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Cq. Yang Mulia Panel Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutus sebagai berikut :

DALAM POKOK PERMOHONAN :

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Keputusan Termohon sepanjang mengenai perolehan suara Partai Politik Untuk Pengisian Anggota DPRD Kabupaten Kerinci Daerah Pemilihan Kerinci V (lima) adalah SAH.

Atau,-

Apabila Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*)

Hormat kami
Kuasa PIHAK TERKAIT,



DANIEL TONAPA MASIKU, S.H.



VINSENSIUS H. RANTEALLO, SH., MH.



ALBERTUS, SH